



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/11/IX/2000 tanggal 02 September 2000). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat sekitar 2 (dua) minggu di Desa Sekernan, kemudian pindah kerumah Tergugat selama 1 (satu) tahun yang masih di Desa Sekernan juga, selanjutnya pindah kerumah kediaman bersama yang juga di Sekernan hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebagaimana alamat tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat atas tindak tanduk anak Tergugat (anak tiri Penggugat) yang selalu membuat masalah, seperti selalu main judi, menggadaikan motor, mencuri HP dan lain sebagainya;
 - b. Tergugat selalu membela anaknya, walaupun tidak secara langsung didepan Penggugat;
 - c. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 02 Januari 2011 (ketika Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat), keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama anak Tergugat dirumah Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan oleh karena Penggugat sendirian dirumah akhirnya 3 (tiga) hari setelah ditinggal Tergugat, Penggugat pulang kerumah adik Penggugat yang masih disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelumnya;
Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi

Putusan Nomor: hal. 2 dari 12 hal.



nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa keluarga Penggugat bahkan perangkat desa pun telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 08 Maret 2011 dan tanggal 24 Maret 2011 ia telah dipanggil secara patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan

Putusan Nomor: hal. 3 dari 12 hal.



Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 142/11/IX/2000 tanggal 02-09-2000 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474.4/75/2009/2011 tanggal 07-03-2011 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sekernan;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah janda tanpa anak dan Tergugat adalah duda dengan 5 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah

Putusan Nomor: hal. 4 dari 12 hal.



kelakuan anak Tergugat yang sering minum-minuman keras namun tidak mau dinasehati;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 2 Januari 2011 Tergugat memberikan surat pernyataan talak dan uang sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pergi meninggalkan Penggugat ke rumah anaknya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Sekernan;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah janda tanpa anak dan Tergugat adalah duda dengan 5 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kelakuan anak Tergugat yang sering minum-minuman keras namun tidak mau dinasehati bahkan pernah menggadaikan motor;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 2 Januari

Putusan Nomor: hal. 5 dari 12 hal.



2011 Tergugat memberikan surat pernyataan talak dan uang 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu pergi meninggalkan Penggugat ke rumah anaknya hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor

9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa

Putusan Nomor: hal. 6 dari 12 hal.



Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat atas tindak tanduk anak Tergugat (anak tiri Penggugat) yang selalu membuat masalah, seperti selalu main judi, menggadaikan motor, mencuri HP dan lain sebagainya;
 - b. Tergugat selalu membela anaknya, walaupun tidak secara langsung didepan Penggugat;
 - c. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan (ketika Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat), keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama anak Tergugat dirumah Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan oleh karena Penggugat sendirian dirumah akhirnya 3 (tiga) hari setelah ditinggal Tergugat, Penggugat pulang kerumah adik Penggugat yang masih disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor: hal. 7 dari 12 hal.



sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah :

- a. Kelakuan anak bawaan Tergugat yang sering minum-minuman keras bahkan pernah menggadaikan motor dan anak tersebut tidak mau dinasehati serta selalu dibela oleh Tergugat;
- b. Pada tanggal 2 Januari 2011 Tergugat telah membuat surat

Putusan Nomor: hal. 8 dari 12 hal.



pernyataan talak untuk Penggugat dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kelakuan anak Tergugat yang sering minum-minuman keras dan tidak mau dinasehati;
- Bahwa akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah anaknya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى للقاضي بينة للزوجة أو اعتراف للزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Putusan Nomor: hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor: hal. 10 dari 12 hal.



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya sebesar Rp.241.000 ,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Faizal Kamil, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta H. S. Shalahuddin, SH., MH dan Nurbaeti, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. Said. Hasan. A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. Faizal Kamil, SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

H. S. Shalahuddin, SH., MH

Nurbaeti, S.Ag

Putusan Nomor: hal. 11 dari 12 hal.



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Said. Hasan. A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Putusan Nomor: hal. 12 dari 12 hal.